



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tarmin bin Suparjo;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pandak RT 03 RW 02 Desa Pragu
Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dipersidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 26 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 26 Mei 2020 Tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TARMIN Bin SUPARJO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP seperti dakwaan Kedua kami diatas.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TARMIN Bin SUPARJO dengan pidana penjara 11 (Sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 214.000;

Dirampas untuk Negara.

- 2 Buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;

- 1 bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 februari 2020;

- 4 buku kupon kosong;

- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;

- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;

- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;

- 1 lembar kertas ramalan;

- 1 Handphone merk Oppo warna putih gold dengan simcard nomor 085214245153;

- 3 Bolpoint;

- 1 Staples;

- 1 Lembar daftar angka perjudian yang telah keluar.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TARMIN Bin SUPARJO dengan DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI (perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di pinggir jalan depan Toko Sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang, Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa TARMIN Bin SUPARJO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Toko Sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong bertindak sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya disetorkan kepada pengepul perjudian yaitu DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI (perkara terpisah)
- Bahwa Permainan judi Togel HONGKONG dilakukan dengan cara Setiap hari sekira jam 23.00 meliputi empat angka dan pasangan colok dan terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.00 wib dengan cara di SMS oleh pengepul (DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI), angka pasangan judi meliputi dua angka; tiga angka dan empat angka dan sebelum Angka Undian dikeluarkan yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung menghubungi terdakwa untuk tebakkan dua angka, tiga angka, empat angka minimal Rp. 1.000, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sesuai kehendak pemasang kemudian pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang oleh terdakwa tulis dalam buku kupon otomatis yang ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga; lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip terdakwa sedangkan lembar ketiga menempel di lembar kupon berikut nominal uang pasangan judi disetorkan kepada Pengepul dengan tebakan dua, tiga dan empat angka apabila cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik pengepul/bandar dan untuk pasangan colok yaitu Colok MK (makao) dilakukan dengan menebak dua angka dengan posisi bebas apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 6 kali dari uang pasangan kemudian psangan colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik pengepul/bandar dari semua penombok terdakwa serahkan pada Bandar/Pengepul dan terdakwa mendapat bagian/komisi 20% dari setiap penyetoran yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari omzet penyetoran Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) tiap hari.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB, ARIE PRABUDI, AEP HIDAYAT, S.H., ANDI SETIAWAN, S.H dan MA'RUF RIAN ARDIANSYAH anggota Ditreskrimum Polda Jateng di pinggir jalan depan Toko Sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TARMIN Bin SUPARJO yang sedang menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan kemudian melakukan penggeledahan badan TARMIN Bin SUPARJO ditemukan :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai Rp. 214.000;
2. 2 Buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
3. 1 bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 februari 2020;
4. 4 buku kupon kosong;
5. 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
6. 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
7. 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
8. 1 lembar kertas ramalan;
9. 1 Handphone merk Oppo warna putih gold dengan simcard nomor 085214245153;
10. 3 Bolpoint;
11. 1 Staples;
12. 1 Lembar daftar angka perjudian yang telah keluar.

Setelah diperiksa terdakwa TARMIN Bin SUPARJO mengakui sebagai Pengecer Judi togel Hongkong tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa TARMIN Bin SUPARJO diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TARMIN Bin SUPARJO dengan DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI (perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di pinggir jalan depan Toko Sembako Dukuh . Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang, Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa TARMIN Bin SUPARJO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Toko Sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong bertindak sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya disetorkan kepada pengepul perjudian yaitu DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI (perkara terpisah)

- Bahwa Permainan judi Togel HONGKONG dilakukan dengan cara Setiap hari sekira jam 23.00 meliputi empat angka dan pasangan colok dan terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.00 wib dengan cara di SMS oleh pengepul (DODI DWI SIAMTORO Bin SARPANI), angka pasangan judi meliputi dua angka; tiga angka dan empat angka dan sebelum Angka Undian dikeluarkan yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung menghubungi terdakwa untuk tebakkan dua angka, tiga angka, empat angka minimal Rp. 1.000, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang kemudian pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang oleh terdakwa tulis dalam buku kupon otomatis yang ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga; lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip terdakwa sedangkan lembar ketiga menempel di lembar kupon berikut nominal uang pasangan judi disetorkan kepada Pengepul dengan tebakkan dua, tiga dan empat angka apabila cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik pengepul/bandar dan untuk pasangan colok yaitu Colok MK (makao) dilakukan dengan menebak dua angka dengan posisi bebas apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 6 kali dari uang pasangan kemudian psangan colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan jika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik pengepul/bandar dari semua penombok terdakwa serahkan pada Bandar/Pengepul dan terdakwa mendapat bagian/komisi 20% dari setiap penyeteroran yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari omzet penyeteroran Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) tiap hari.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB, ARIE PRABUDI, AEP HIDAYAT, S.H., ANDI SETIAWAN, S.H dan MA'RUF RIAN ARDIANSYAH anggota Ditreskrimum Polda Jateng di pinggir jalan depan Toko Sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TARMIN Bin SUPARJO yang sedang menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan kemudian melakukan penggeledahan badan TARMIN Bin SUPARJO ditemukan :

1. Uang tunai Rp. 214.000;
2. 2 Buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
3. 1 bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 februari 2020;
4. 4 buku kupon kosong;
5. 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
6. 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
7. 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
8. 1 lembar kertas ramalan;
9. 1 Handphone merk Oppo warna putih gold dengan simcard nomor 085214245153;
10. 3 Bolpoint;
11. 1 Staples;
12. 1 Lembar daftar angka perjudian yang telah keluar;

Setelah diperiksa terdakwa TARMIN Bin SUPARJO mengakui sebagai Pengecer Judi togel Hongkong tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa TARMIN Bin SUPARJO diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bawa saksi di hadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar saksi bersama 1 (satu) tim yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu saksi, Aipda Arie Pambudi, Bripta Aep Hidayat, S.H., dan Bripta Ma'ruf Rian Ardiansyah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa akan menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa uang dari rekapan togel di setor Terdakwa ke pengepul yaitu saudara Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani;
- Bahwa benar saudara Dodi berperan sebagai pengepul;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang tanggal 26 Februari 2020, 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 1 (satu) bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 4 (empat) buku kupon kosong, 1(satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2020, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) handphone Merk Oppo warna putih, 3 (tiga) bolpoint, 1 (satu) staples dan 1 (satu) daftar angka-angka perjudian yang telah keluar;
- Bahwa cara kerja Terdakwa ini dalam melakukan perjudian togel yaitu penombok atau pemasang datang kerumah Terdakwa, tebak angka meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan pasangan colok kemudian angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang



oleh pengecer di tulis dalam buku kupon rangkap dua yang ada tindasannya, lembar pertama untuk pemasang dan lembar kedua untuk arsip disetorkan ke pihak Bandar dan untuk uang taruhan tebakkan dua sampai empat angka minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang;

- Bahwa pemasang tebakannya 2 (dua) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat berapa hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang pasangan dan pemasang tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pemasang tebakannya 4 (empat) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangan;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong buka setiap hari;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sekira jam 23:00 WIB dengan cara mengakses internet kemudian berjenjang pengepul menginformasikan kepada para pengecer;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mendapat komisi dari saudara Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani selaku pengepul 20% (dua puluh persen);
- Bahwa omset yang didapat Terdakwa tersebut setiap bukkaan rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perjudian jenis togel Hongkong sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa jualan togel jenis Hongkong sejak awal bulan November 2019 sampai tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga mengamankan saudara Waji bin Alm. Sadiman dan saudara Dodi Dwi Siamtoro bin Alm. Sarpani;
- Bahwa saudara Waji berperan sebagai pengecer dan berdasarkan pengakuannya baru 2 (dua) hari melakukan jualan judi togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ini sebagai petani;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul;
- Bahwa benar saudara Dodi Dwi Siamtoro sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer perjudian togel jenis Hongkong sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa selain tebakan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, ada tebakan yang lain perjudian togel jenis Hongkong yaitu colok goyang atau colok bebas, colok jitu atau colok tepat, colok makao dan colok tri makao;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dengan cara terdakwa memotong langsung omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Ma'ruf Rian Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bawa saksi di hadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar saksi bersama 1 (satu) tim yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu saksi, Aipda Arie Pambudi, Bripta Aep Hidayat, S.H., dan Andi Setiawan, S.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa akan menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa uang dari rekapan togel di setor Terdakwa ke pengepul yaitu saudara Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani;
- Bahwa benar saudara Dodi berperan sebagai pengepul;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang tanggal 26 Februari 2020, 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 1 (satu) bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 4 (empat) buku kupon kosong, 1(satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2020, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) handphone Merk Oppo warna putih, 3 (tiga) bolpoint, 1 (satu) staples dan 1 (satu) daftar angka-angka perjudian yang telah keluar;
- Bahwa cara kerja Terdakwa ini dalam melakukan perjudian togel yaitu penombok atau pemasang datang kerumah Terdakwa, tebakkan angka meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan pasangan colok kemudian angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer di tulis dalam buku kupon rangkap dua yang ada tinasannya, lembar pertama untuk pemasang dan lembar kedua untuk arsip disetorkan ke pihak Bandar dan untuk uang taruhan tebakkan dua sampai empat angka minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa pemasang tebakannya 2 (dua) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat berapa hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang pasangan dan pemasang tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pemasang tebakannya 4 (empat) angka dan cocok pemasang tersebut mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangan;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong buka setiap hari;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sekira jam 23:00 WIB dengan cara mengakses internet kemudian berjenjang pengepul menginformasikan kepada para pengecer;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mendapat komisi dari saudara Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani selaku pengepul 20% (dua puluh persen);
- Bahwa omset yang didapat Terdakwa tersebut setiap bukaan rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian jenis togel Hongkong sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa jualan togel jenis Hongkong sejak awal bulan November 2019 sampai tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga mengamankan saudara Waji bin Alm. Sadiman dan saudara Dodi Dwi Siamtoro bin Alm. Sarpani;
- Bahwa saudara Waji berperan sebagai pengecer dan berdasarkan pengakuannya baru 2 (dua) hari melakukan jualan judi togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ini sebagai petani;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul;
- Bahwa benar saudara Dodi Dwi Siamtoro sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer perjudian togel jenis Hongkong sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa selain tebakan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, ada tebakan yang lain perjudian togel jenis Hongkong yaitu colok goyang atau colok bebas, colok jitu atau colok tepat, colok makao dan colok tri makao;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dengan cara terdakwa memotong langsung omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Dodi Dwi Siamtoro bin alm. Sarpani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ditangkap saksi sedang menunggu pengecer menyetorkan buku kupon isi pasangan judi berikut nominal pasangan judi tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan saudara Waji karena Terdakwa dan saudara Waji ini sebagai pengecer perjudian togel jenis Hongkong dan saksi sebagai pengepul;
- Bahwa tugas pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong adalah menerima atau menampung setoran buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pengecer;
- Bahwa saksi selaku pengepul mempunyai 6 (enam) pengecer antara lain saudara Begol, saudara Grandong, saudara Botak, saudara Odeh, saudara Waji dan Terdakwa;
- Bahwa dari ke 6 (enam) orang tersebut sudah tertangkap Terdakwa dan saudara Waji sedangkan saudara Begol, saudara Grandong, saudara Botak, saudara Odeh belum tertangkap;
- Bahwa bandar saksi adalah saudara Heri yang beralamat di Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa saudara Heri belum tertangkap;
- Bahwa selain Bandar ada tingkatan yang lain dalam permainan judi togel jenis Hongkong yaitu agen wilayah saudara Jabrik yang beralamat di Dukuh Grajen Desa Sumber Rejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saudara Jabrik belum tertangkap;
- Bahwa pengecer dapat komisi atau upah dari pengepul sedangkan pengepul dapat komisi atau upah dari bandar;
- Bahwa rata-rata omset saksi setiap bukaan perjudian togel jenis Hongkong Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi setiap bukaan mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa arsip pasangan judi berikut uangnya dari Terdakwa belum diserahkan ke saksi;
- Bahwa perjudian yang dilakukan saksi tidak ada ijinnya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal ketika saksi sekitar jam 14:00 WIB sampai dengan jam 16:00 WIB mengantarkan uang hadiah kepada pengecer saksi setelah itu sekitar jam 21:00 WIB sampai dengan jam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg



22:30 WIB saksi memulai mengambil arsip kupon pasangan judi dan uang hasil pasangan judi kepada pengecer kemudian sekitar jam 22:00 WIB pada saat saksi akan menerima setoran lalu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa dan saudara Waji;

- Bahwa posisi Terdakwa dan saudara Waji ini sebagai pengecer yang setor ke saksi;
- Bahwa tebakan angka permainan togel jenis Hongkong meliputi dua angka, tiga angka dan empat angka disamping itu ada pasangan colok;
- Bahwa pemasang atau penombok yang menebak 2 (dua) angka dan tebakannya cocok, mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang atau penombok tersebut tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasang atau penombok tersebut tebakannya 4 (empat) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika tebakan pemasang atau penombok tersebut tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang atau penombok tersebut menjadi milik siapa bandar;
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong tujuannya untuk mendapatkan kemenangan berupa uang;
- Bahwa dalam perjudian togel jenis Hongkong kemenangan tidak dapat dipastikan karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa uang taruhan perjudian togel jenis Hongkong minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang atau penombok;
- Bahwa kegiatan saksi lakukan dalam perjudian togel jenis Hongkong tersebut setiap hari dimulai sekira jam 13:00 WIB saksi menerima kupon kosong dari agen dan langsung saksi bagi ke para pengecer setelah itu



sekira jam 21:30 WIB saksi mengambil kupon arsip pasangan berikut uang dan pada saat itu saksi juga memberikan kupon kosong sebanyak 3 (tiga) buku lalu sekitar jam 23:05 WIB saksi mengakses internet untuk mengetahui nomor yang keluar dan saksi juga mendapat pemberitahuan dari agen saksi melalui sms selanjutnya saksi langsung mengirimkan angka yang keluar tersebut ke para pengecer melalui sms kemudian jam 23:30 WIB sampai jam 24:00 WIB saksi menerima uang hadiah dari pengepul untuk para penebak yang mendapatkan hadiah dan pada jam 24:00 WIB uang tersebut saksi antar ke para pengecer yang tebakannya mendapatkan hadiah;

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong ada istilah colok goyang, colok jitu, colok makao dan colok tri makau;
- Bahwa arti dari colok makau yaitu menebak 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa colok tri makao artinya menebak 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua puluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa yang melakukan perjudian togel jenis Hongkong Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 malam hari sekitar jam 22:00 WIB dipinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menemui pengepul dalam rangka akan menyetorkan buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan yang telah Terdakwa tampung dari para pemasang perjudian;
- Bahwa benar selain Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian, ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saudara Waji dan Dodi dimana saudara Waji adalah pengecer sedangkan saudara Dodi merupakan pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa buku kupon Terdakwa dapat dari pengepul diantar langsung kerumah;
- Bahwa setelah ada penombok atau pemasang judi togel tersebut lalu Terdakwa rekap dan disetorkan ke pengepul sekitar jam 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar di SMS oleh pengepul sekitar jam 23:05 WIB;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap kali bukaan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 20% dan kalau dirupiahkan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa komisi yang diterima Terdakwa langsung dipotong dari omset sebelum Terdakwa setorkan ke pengepul;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tebakkan angka yang dipakai yaitu ada tebakkan dua angka, tiga angka, empat angka dan tebakkan atau pasangan colok;
- Bahwa uang taruhan pasangan permainan judi togel jenis Hongkong untuk yang dua angka, tiga angka dan empat angka minimal uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang pasang colok minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa pemasang atau penombok yang menebak 2 (dua) angka dan tebakannya cocok mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalau pemasang atau penombok tersebut tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasang atau penombok tersebut tebakannya 4 (empat) angka dan cocok mendapatkan hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong berperan sebagai pengecer yang tugasnya menerima atau menampung titipan angka pasangan judi berikut nominal uangnya dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian togel jenis Hongkong sejak bulan November 2019 sampai dengan tertangkap petugas kepolisian yaitu pada tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan nomor judi togel dari pembeli setelah para pembeli membeli nomor judi togel dan uangnya Terdakwa terima secara langsung;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong kemenangan tidak dapat dipastikan karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa uang dari hasil permainan perjudian togel jenis Hongkong Terdakwa pergunakan untuk menambah dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa jenis pasangan colok dalam permainan perjudian togel jenis Hongkong ada 2 (dua) yaitu colok makau dan colok tri makau;
- Bahwa colok makau apa artinya menebak atau menentukan 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 6 (enam) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa colok tri makau apa artinya menebak atau menentukan 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua puluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Waji dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut perannya sebagai pengecer sama seperti Terdakwa;
- Bahwa jika pemasang yang tebakannya cocok dapat hadiah dari pengepul dengan cara Terdakwa menelphone pengepul untuk memintakan uang hadiah dengan cara janji bertemu disuatu tempat yang telah ditentukan, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 214.000;
- 2 Buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 1 bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 februari 2020;
- 4 buku kupon kosong;
- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 1 lembar kertas ramalan;
- 1 Handphone merk Oppo warna putih gold dengan simcard nomor 085214245153;
- 3 Bolpoint;
- 1 Staples;
- 1 Lembar daftar angka perjudian yang telah keluar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menemui saudara Dodi (pengepul) untuk menyetorkan buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan yang telah Terdakwa tampung dari para pemasang perjudian;
- Bahwa benar selain Terdakwa ada ditangkap saudara Waji sebagai pengecer perjudian togel jenis Hongkong dan saudara Dodi sebagai pengepul;
- Bahwa benar uang taruhan perjudian togel jenis Hongkong minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang atau penombok;
- Bahwa benar cara permainan judi togel Hongkong dengan menebak dua angka, tiga angka dan empat angka disamping itu ada pasangan colok;
- Bahwa benar jika pemasang atau penombok yang menebak 2 (dua) angka dan tebakannya cocok, mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang atau penombok tersebut tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasang atau penombok tersebut tebakannya 4 (empat) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar jika tebakan pemasang atau penombok tersebut tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang atau penombok tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa benar selain menebak nomor dalam permainan judi togel jenis Hongkong ada istilah colok goyang, colok jitu, colok makao dan colok tri makau;

- Bahwa benar arti dari colok makau yaitu menebak 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan colok tri makao artinya menebak 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua puluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas pengecer adalah setelah ada penombok atau pemasang judi togel tersebut lalu direkap dan disetorkan ke pengepul sekitar jam 22.30 WIB dan untuk mengetahui angka yang keluar di SMS oleh pengepul sekitar jam 23:05 WIB;

- Bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap kali bukaan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 20% dan kalau dirupiahkan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa komisi yang diterima Terdakwa langsung dipotong dari omset sebelum Terdakwa setorkan ke pengepul;

- Bahwa benar permainan judi togel Hongkong tujuannya untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan sifatnya untung-untungan;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Tarmin bin Suparjo** sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi pengecer judi togel Hongkong adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak mendapat ijin dari pihak / pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan sudah dipikirkan akan akibat / dampak dari perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah menyediakan fasilitas / sarana / alat-alat atau perlengkapan yang akan dipakai untuk melakukan perjudian kepada khalayak umum sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 22:00 WIB di pinggir jalan depan toko sembako Dukuh Gundi Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menemui saudara Dodi (pengepul) untuk menyetorkan buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan yang telah Terdakwa tampung dari para pemasang perjudian;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ada ditangkap saudara Waji sebagai pengecer perjudian togel jenis Hongkong dan saudara Dodi sebagai pengepul;
- Bahwa uang taruhan perjudian togel jenis Hongkong minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang atau penombok;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong dengan menebak dua angka, tiga angka dan empat angka disamping itu ada pasangan colok;
- Bahwa benar jika pemasang atau penombok yang menebak 2 (dua) angka dan tebakannya cocok, mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang atau penombok tersebut tebakannya 3 (tiga) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasang atau penombok tersebut tebakannya 4 (empat) angka dan cocok, pemasang atau penombok tersebut mendapatkan hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, misalkan tebakannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang atau penombok tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika tebakan pemasang atau penombok tersebut tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang atau penombok tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa selain menebak nomor dalam permainan judi togel jenis Hongkong ada istilah colok goyang, colok jitu, colok makao dan colok tri makau;
- Bahwa arti dari colok makau yaitu menebak 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan colok tri makao artinya menebak 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah 20 (dua puluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas pengecer adalah setelah ada penombok atau pemasang judi togel tersebut lalu direkap dan disetorkan ke pengepul sekitar jam 22.30 WIB dan untuk mengetahui angka yang keluar di SMS oleh pengepul sekitar jam 23:05 WIB;

- Bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap kali bukaan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 20% dan kalau dirupiahkan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa komisi yang diterima Terdakwa langsung dipotong dari omset sebelum Terdakwa setorkan ke pengepul;

- Bahwa permainan judi togel Hongkong tujuannya untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan sifatnya untung-untungan;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 Buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 1 bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 februari 2020;
- 4 buku kupon kosong;
- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 1 lembar kertas ramalan;
- 1 Handphone merk Oppo warna putih gold dengan simcard nomor 085214245153;
- 3 Bolpoint;
- 1 Staples;
- 1 Lembar daftar angka perjudian yang telah keluar,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmin bin Suparjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 Buku kupon isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 1 bendel kertas arsip pasangan judi tanggal 26 februari 2020;
- 4 buku kupon kosong;
- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 22 februari 2020;
- 1 lembar kertas isi pasangan judi tanggal 26 Februari 2020;
- 1 lembar kertas ramalan;
- 1 Handphone merk Oppo warna putih gold dengan simcard nomor 085214245153;
- 3 Bolpoint;
- 1 Staples;
- 1 Lembar daftar angka perjudian yang telah keluar

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh Tiwik, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Sukarmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Tiwik, S.H.,M.Hum._

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E.,S.H.